BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada)merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggara negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggara Negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari oleh dan untuk rakyat diharapkan benar-benar terwujud melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggara pemillihan kepala daerah.[1]

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.[2]

[1] Gaffar Janedri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 1.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum, diakses pada tanggal 03 Februari 2019.

Panwaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum diselenggarakannya pemilu, dan dibubarkan setelah tugas berakhir, (2) Tugas dari panwaslu adalah mengawasi jalannya pemilu sesuai dengan Undang-Undang, (3) Panwaslu membawahi panwascam, dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Propinsi yang bertanggung jawab langsung ke Bawaslu RI. (4) Fungsi dan peran Panwaslu terus berkembang sesuai dengan perkembangan pemilu. Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa. Panwaslu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawalpelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduanharuslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalammelaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerjasecara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiaplaporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.[3]Panitia pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaian sengketa yan timbul dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan

[3] Sani Nur Imani, 2015, *Fungsi Dan Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instasi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengewas pada semua tinggkatan.[4]

Peran pengawas pemilihan (Panwaslih) dalam pengawasan Pilkada pada tahun 2017 di Aceh demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting mengingat Pilkada di Aceh telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pilkada karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslih saat penyelenggara pilkada 2017 di Aceh. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara teknis Pilkada tahun 2017 di Aceh.

Keberhasilan Pilkada tahun 2017 juga termasuk tanggung jawab Panwaslih, indikator keberhasilan pengawasan Pilkada yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya pencegahan pelanggaran dengan optimal dan efektif. Panitia pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaian sengketa yan timbul dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instasi yang

[4] Rozali Abdulla, *Pelaksaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 63.

berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.[5]

Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) adalah sebutan lembaga/kepanitian yang terkhususkan hanya di Provinsi Aceh yang pada umumnya di provinsi lain di Indonesia lembaga/kepanitian tersebut disebutkan dengan nama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslih dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyeleggaraan pesta demokrasi di Aceh. Landasan yuridis yang melahirkan Panwaslih adalah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh.

Tugas Panwaslu Aceh yaitu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Aceh. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Aceh untuk ditindak lanjuti. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk pengeluaran rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Aceh, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

[5]Rozali Abdulla, *Pelaksaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 63.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[6]

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Aceh dan kabupaten/Kota. Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Aceh sebagai dasar untuk pengeluaran rekomendasi Panwaslu Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe provinsi Aceh, pengawasan yang telah dilakukan Panwaslih ditingkat Kecamatan terhadap penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2017 masih banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2017, hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran disaat kampanye, disaat pemasangan alat kampanye sampai pada proses pengumutan dan perhitungan suara.

[6]https://www.bphn.go.id/data/documents/07pdaceh007.pdf, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, Hal 30. Diakses pada tanggal 03 Februari 2019.

Selain masalah masih adanya pelangaran dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang terjadi pada masa pilkada tahun 2015 di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yaitu pada proses terjalannya pilkada, selama proses waktu yang berjalan untuk pilkada hal ini terjadi ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang dilakukan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh panswalih, berdasrkan data tersebut ialah :

Tebel. 1.1[7]

Rekapitulasi daftar data pelanggaran dalam pilkada tahun 2017 di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

No	Data Pelanggaran Pilkada Tahun 2017
1	Pemasangan spanduk di pagar area rumah masyarakat
2	Pemasangan baliho
3	Tingkat PPS pemindahan kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan panwaslih
4	Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh panwaslih
5	Proses pengumutan suara

Berdasarkan tabel di atas ialah data-data pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada tahun 2017 di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, pelanggaran tersebut masih saja terjadi, dan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh panwalsih Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Hal ini yang terjadi pelanggaran dalam masa penyelanggraan pilkda tahun 2017, berdasarkan fenomena diatas yang menjadi latar belakang masalah, penulis tertarik untuk penelitian mengenai "Peranan Panwaslih Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe).

[7] Berdasarkan sumber dari ketua Panwaslih Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, diakses 3 mei 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka hal yang diperlukan untuk menemukan jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Blang Mangat dalam melakukan upaya pencegahan pilkada tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi pencegahan oleh panwaslih Kecamatan Blang Mangat dalam pilkada tahun 2017?

1.3 Fokus Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Blang Mangat dalam melakukan upaya pencegahan pilkada tahun 2017.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi pencegahan oleh Panwaslih Kecamatan Blang Mangat dalam pilkada tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Blang Mangat dalam melakukan upaya pencegahan pilkada tahun 2017.

2. Supaya mengetahui apa saja yang dilakukan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Blang Mangat dalam menanggulani upaya tindak pelanggaran pada pilkada tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di terapkan dapat memberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah teoritis secara konseptualisasi dalam pemahaman mengenai peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Dalam menanggulani upaya tindak pelanggaran pada pilkada tahun 2017.
   b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca menyangkut peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Dalam menanggulani upaya tindak pelanggaran pada pilkada tahun 2017.
2. Secara Praktis:
   a. Dapat menjadi referensi dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Dalam menanggulani upaya tindak pelanggaran pada pilkada tahun 2017.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik khusunya mengenai peranan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Dalam menanggulani upaya tindak pelanggaran pada pilkada tahun 2017.